



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Durian Demang, 21 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Durian Demang, 12 September 2001, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 12 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2000 SUAMI PEMOHON menikah dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan sesuai dengan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Menikah Nomor: 472/02/2004/DD/2024, yang dikeluarkan Kepala Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 01 Februari 2023;

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor : B-034/Kua.07.10.06/Pw.01/2/2024, tertanggal 07 Februari 2024, menerangkan bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Tengah;

4. Bahwa antara Pemohon PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon PEMOHON dan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal dirumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon PEMOHON dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (Tiga) orang yang masing-masing bernama:

- ANAK 1, NIK 170901510901001, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Durian Demang, 12 September 2001, Pendidikan D3 Kesehatan;
- ANAK 2, NIK 170901230309001, Anak Kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Durian Demang, 23 Maret 2008, Pendidikan SMK;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 3, NIK 1709011505190002, Anak ketiga, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bengkulu Tengah, 15 Mei 2019, Pendidikan belum sekolah;

7. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024 dikarenakan sakit di RS. Gatot Subroto, Jakarta;

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon PEMOHON dan SUAMI PEMOHON agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon PEMOHON dan SUAMI PEMOHON serta untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dari SUAMI PEMOHON dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000 di Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan itsbat nikah, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dapat memahami dan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NO KTP tanggal 19 Januari 2024 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NO KK tanggal 19 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NO KUTIPAN tanggal 3 Nopember 2001 atas nama TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : NO KUTIPAN tanggal 19 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : NO SURAT, tanggal 7 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung Pemohon;

----Bahwa saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON, yaitu suami Pemohon dan juga ayah kandung Termohon;

-Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2000 di Kabupaten Bengkulu Tengah;

-Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon saat menikah dengan SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

-----Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

-Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejak;

-Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;

-Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON;

-----Bahwa setahu saksi, Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak pernah keluar dari agama Islam;

-- -Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-- -Bahwa selama berumah tangga, Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;

-Bahwa setahu saksi selama Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah, baik Pemohon maupun SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

-Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024 karena sakit;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus persyaratan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON, yaitu suami Pemohon dan juga ayah kandung Termohon;

-Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2000 di Kabupaten Bengkulu Tengah;

-Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon saat menikah dengan SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON;

-----Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

-----Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

-Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;

-Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;

-Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat ataupun keberatan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



dengan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON;

-----Bahwa setahu saksi, Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak pernah keluar dari agama Islam;

--Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

--Bahwa selama berumah tangga, Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;

-Bahwa setahu saksi selama Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah, baik Pemohon maupun SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

-Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024 karena sakit;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus persyaratan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula yaitu membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur dalam waktu 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan itsbat nikah Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON (ayah kandung Termohon), yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam pada tgl 18 Agustus 2000, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syaria'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon istri dari seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000 di Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, kemudian Termohon adalah anak dari pernikahan SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Arga Makmur yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti P.1 dan para pihak berperkara senyatanya bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur serta tidak ditemukan perlawan yang membuktikan selainnya dan atau sebaliknya bahkan perkawinan yang akan diitsbatkan tersebut juga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur,

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan pokok bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tgl 18 Agustus 2000 di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pernikahan tersebut hingga saat ini belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban lisan yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *itsbat* nikah adalah bidang hukum yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang syarat nilai agama, transendental, suci dan sakral yang memisahkan serta memiliki perbedaan sangat tajam dengan hukum kebendaan atau hukum perikatan lainnya maka meskipun isi jawaban Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon, namun tetap tidak akan memberi ruang adanya dispensasi atau pengurangan kewajiban beban bukti bagi Pemohon. Hal ini selaras pula dengan maksud memaksimalkan upaya pencegahan akan adanya kemungkinan penyelewengan dan atau penyelundupan hukum disekitar pengitsbatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 berkualifikasi akta otentik, oleh karena itu memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, apa yang termaktub dalam alat bukti tersebut menurut hukum harus dinyatakan benar adanya dan wajib dipercaya selama tidak ditemukan bukti lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan terbukti juga Pemohon beragama Islam serta terbukti juga Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah pula dipertimbangkan terdahulu maka Majelis Hakim juga menunjuk pada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa TERMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dengan Abdullah, yang lahir pada tanggal 12 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, terbukti bahwa Abdullah telah meninggal pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, terbukti bahwa pernikahan antara Abdullah dengan PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000 di Kabupaten Bengkulu Tengah, belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi;

Berdasarkan alat bukti tersebut dapat pula dinyatakan bahwa ketika perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan oleh pada tanggal 18 Agustus 2000, masing-masing sudah berumur sekitar 21 tahun dan 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan jika Pemohon adalah istri SUAMI PEMOHON dan Termohon adalah anak kandung Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON dan Pemohon bermaksud mengitsbatkan perkawinan yang dilaksanakan antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon dapat dibenarkan telah memiliki alas hukum, kedudukan hukum, *legal hukum* dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi Pemohon di persidangan didasarkan pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya, maka syarat materil kesaksian dinyatakan pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi Pemohon sepanjang bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolak belakang antara satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah bernilai pembuktian atas dalil-dalil Pemohon sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan yang dinilai berkualifikasi pembuktian adalah sebagai berikut :

----Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON secara Agama Islam, pada tanggal 18 Agustus 2000, di Kabupaten Bengkulu Tengah;

----Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON;

-----Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;

----Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON membina rumah tangga tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----Bahwa sampai saat ini tidak ada seorang pun yang menyatakan jika Termohon bukanlah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON;

--Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON, baik dari sudut agama Islam maupun dari adat setempat;

-----Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----Bahwa selama berumah tangga, Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;

-- -Bahwa selama Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah, baik Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

-----Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON secara agama Islam, pada tanggal 18 Agustus 2000, di Kabupaten Bengkulu Tengah;

-----Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON;

-----Bahwa sampai saat ini tidak ada seorang pun yang menyatakan jika Termohon adalah anak kandung Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON bukanlah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON;

-----Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON membina rumah tangga tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah;

----Bahwa dari pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

--Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON, baik dari sudut agama Islam maupun dari adat setempat;

-----Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak pernah keluar dari agama Islam;

-----Bahwa selama berumah tangga, Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;

-- -Bahwa selama Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON menikah, baik Pemohon maupun SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON sebab seandainya Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a.-----berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b.-----berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c.berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d.-----berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e.----berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f.-----mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa pasal di atas adalah penjelmaan domain atau ranah hukum agama sebagai pemegang otoritas menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila salah satu dari ketentuan pasal tersebut ditemukan maka perkawinan yang akan ada atau yang telah ada menjadi batal dengan sendirinya karena berkategori haram menurut pandangan agama. Apabila hal ini tidak diindahkan maka menjadilah perkawinan tersebut sebagai ajang perzinaan selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : *"Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah."* (Fathu Al-Mu'in, halaman 91)

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima."* (Tuhfah, halaman 122)

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya." (Bughyatu Al Mustarsyidin, halaman 291)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan itsbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa agar setiap perkawinan beserta segala akibat hukumnya mendapat penjaminan oleh negara maka pencatatan perkawinan wajib dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya dan terlaksananya pencatatan perkawinan sehingga seluruh akibat dari perkawinan tersebut terjamin dan terlindungi oleh negara, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinan yang telah dikabulkan itsbatnya pada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON berdomisili, yaitu ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini pada pokoknya selain memperoleh kepastian hukum dan yang lebih penting lagi adalah untuk kepentingan mengurus BPJS Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah semata-mata demi i'tikad baik Pemohon, oleh karena itu jika ternyata dikemudian hari putusan ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu lainnya yang tidak sesuai dengan i'tikad baik Pemohon tersebut dan jika nanti ada pihak-pihak yang keberatan akibat putusan ini, maka putusan ini dapat ditinjau kembali dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000 di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

RUSDI RIZKI LUBIS, S.Sy., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ACHMAD FACHRUDIN, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

SAIBU, S.Ag.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2024/PA.AGM



Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	80.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
Jumlah		=	Rp 545.000,00	(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)